



SALINAN

**BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamberamo Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Mamberamo Raya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Inspektorat, Dinas, Badan dan Distrik.
6. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamberamo Raya.
7. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamberamo Raya.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekertaris, membawahkan:
 - 1) Subbagian perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 2) Seksi Produksi Peternakan;

- 3) Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Peternakan;
 - d. Bidang Perikanan membawahkan:
 - 1) Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2) Seksi Perikanan Tangkap;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap;
 - e. Bidang Bina Usaha membawahkan:
 - 1) Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha;
 - 2) Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi;
 - 3) Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil;
 - f. Kelompok jabatan fungsional:
 - g. Unit pelaksana teknis Daerah
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sebagai atasan langsung.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (7) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di bidang Perikanan dan Peternakan;
2. penyusunan kebijakan umum dan teknis di bidang Perikanan dan Peternakan;
3. pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan dan Peternakan;
5. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
6. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 1. penetapan program kerja di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
 2. perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
 3. penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
 4. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
 5. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
 6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkup Dinas;
 7. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;

8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan;
9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pembinaan usaha perikanan yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 2. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
 3. penatausahaan urusan keuangan;
 4. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 5. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 7. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang kesekretariatan;
 8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (1) Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja Subbagian;

2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
 3. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja (PK);
 4. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 5. melaksanakan koordinasi dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Dinas;
 6. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi profil Dinas;
 7. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 8. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, dan laporan kedinasan lainnya;
 9. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 10. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
 11. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. melaksanakan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 16. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi keuangan;
 17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 18. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian:
1. menyusun rencana kerja Subbagian;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 3. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, serta keprotokolan dan kehumasan Dinas;

4. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
6. melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. memberikan saran kepada Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
8. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
9. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan peternakan dan kesehatan hewan;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 2. Seksi Produksi Peternakan; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Peternakan.

Pasal 9

(1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
3. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
4. melaksanakan pengawasan mutu obat hewan pada tingkat distributor;
5. melaksanakan pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
6. Melaksanakan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
7. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
8. melaksanakan penanggulangan, penutupan, dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
9. melaksanakan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
10. melaksanakan penilaian penerapan penanganan limbah, hygiene, dan sanitasi usaha produk hewan;
11. melaksanakan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
12. melaksanakan rekomendasi teknis atas hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
13. melaksanakan analisis risiko terhadap pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
14. melaksanakan sertifikasi veteriner untuk pengeluaran produk hewan;
15. melaksanakan pencegahan penularan zoonosis;
16. melaksanakan bimbingan teknis rumah potong hewan dan pemotongan hewan kurban;
17. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
18. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
19. melaksanakan pengawasan mutu obat hewan pada tingkat distributor;
20. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
21. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
22. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Seksi;

2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang produksi peternakan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 4. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 5. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 6. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 7. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengujian benih/bibit HPT;
 8. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 9. pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
 10. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok peternak;
 11. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi peternakan;
 12. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait produksi peternakan;
 13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 14. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Kelembagaan, Prasarana dan Sarana Peternakan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang kelembagaan, prasarana dan sarana peternakan;
 3. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis kelembagaan peternakan dan pemberdayaan kelompok peternak;
 4. melaksanakan fasilitasi pembentukan, penguatan, dan pendampingan kelembagaan peternakan seperti kelompok ternak, gabungan kelompok ternak (gapoktan), dan koperasi peternakan;
 5. melaksanakan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kemitraan usaha peternakan antara peternak dengan pelaku usaha lainnya;
 6. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan;
 7. melaksanakan identifikasi dan penilaian kebutuhan sarana dan prasarana usaha peternakan di tingkat peternak dan kelompok peternak;
 8. melaksanakan penyiapan bahan rancang bangun dan pengembangan prasarana usaha peternakan seperti kandang, tempat pakan, dan unit pengolahan limbah peternakan;

9. melaksanakan fasilitasi pengadaan, distribusi, dan pemanfaatan sarana produksi peternakan seperti pakan, obat hewan, dan alat peternakan;
10. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
11. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
12. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
13. pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
14. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
15. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait kelembagaan, prasarana dan sarana peternakan;
16. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
17. melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Perikanan

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.
- (2) Bidang Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Perikanan terdiri atas:

1. Seksi Perikanan Budidaya;
2. Seksi Perikanan Tangkap;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

Pasal 11

(1) Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang produksi perikanan budidaya;
3. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan;
4. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan;
5. melaksanakan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
6. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, pembiayaan, dan kemitraan usaha;
7. melaksanakan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
8. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam satu daerah kabupaten;
9. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
10. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidaya ikan;
11. melaksanakan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya dalam kabupaten;
12. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan ijin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, 1 lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
13. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
14. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan potensi

lahan dan perairan untuk kegiatan budidaya perikanan;

15. melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha budidaya ikan terhadap ketentuan perizinan, lingkungan, dan kesehatan ikan;
 16. melaksanakan pengendalian pemanfaatan air dan tata ruang untuk kegiatan budidaya perikanan secara berkelanjutan;
 17. melaksanakan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 18. melaksanakan monitoring dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 19. melaksanakan pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten;
 20. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data teknis serta informasi pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya;
 21. melaksanakan fasilitasi penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan budidaya ikan, termasuk konservasi plasma nutfah ikan lokal;
 22. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pengendalian sumber daya perikanan budidaya;
 23. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 24. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Perikanan Tangkap, mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perikanan tangkap;
 3. melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 4. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 5. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
 6. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil;
 7. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan penangkapan ikan agar sesuai dengan kuota, jenis alat tangkap, waktu dan wilayah penangkapan yang ditetapkan;
 9. melaksanakan pemantauan dan pelaporan kegiatan illegal fishing serta merusak habitat sumber daya ikan;
 10. melaksanakan fasilitasi perlindungan ekosistem perairan darat termasuk habitat pemijahan, daerah asuhan, dan jalur migrasi ikan;

11. melaksanakan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat sekitar perairan umum dalam upaya pelestarian sumber daya perikanan
 12. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi pengendalian dan perlindungan sumber daya perikanan tangkap;
 13. melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan di perairan umum daratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 14. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pemberdayaan nelayan;
 15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 16. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 3. melaksanakan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
 4. melaksanakan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 5. melaksanakan penyediaan Prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 6. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
 7. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 8. melaksanakan penyediaan sarana prasarana unit pengelola kesehatan ikan dan lingkungan;
 9. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 10. melaksanakan inventarisasi tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT;
 11. melaksanakan penetapan persyaratan dan prosedur pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT;
 12. memberikan rekomendasi pendaftaran kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 GT;
 13. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 15. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Bina Usaha

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan usaha perikanan.
- (2) Bidang Bina Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja Bidang;
 2. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan umum dan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha perikanan;
 3. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan usaha perikanan;
 4. pelaksanaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan usaha perikanan;
 5. pemberian saran kepada Kepala Dinas di bidang pembinaan usaha perikanan;
 6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Bina Usaha terdiri atas:
 1. Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha;
 2. Seksi Pemasaran, Permodalan dan Investasi; dan
 3. Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil.

Pasal 13

- (1) Seksi Perizinan dan Kelembagaan Usaha mempunyai tugas:
 1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang perizinan dan kelembagaan usaha;
 3. melaksanakan fasilitasi dan verifikasi teknis permohonan perizinan berusaha subsektor Perikanan dan Peternakan dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
 4. melaksanakan pendataan dan evaluasi terhadap pelaku usaha Perikanan dan Peternakan yang telah memiliki izin berusaha;
 5. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil;

6. melaksanakan fasilitasi penerbitan rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 7. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi Perikanan dan Peternakan seperti koperasi, kelompok usaha bersama, dan usaha mikro kecil;
 8. melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan, dan penguatan kapasitas kelembagaan usaha Perikanan dan Peternakan;
 9. melaksanakan pendampingan dan pembinaan teknis bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standar usaha dan kewajiban pasca perizinan;
 10. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data perizinan dan kelembagaan usaha Perikanan dan Peternakan;
 11. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait perizinan dan kelembagaan usaha;
 12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 13. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pemasaran, Permodalan, dan Investasi mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja Seksi;
 2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang pemasaran, permodalan dan investasi;
 3. melaksanakan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran hasil Perikanan dan Peternakan, baik di dalam maupun di luar daerah;
 4. melaksanakan promosi dan publikasi produk Perikanan dan Peternakan melalui pameran, media informasi, dan kerja sama kemitraan;
 5. melaksanakan fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha Perikanan dan Peternakan melalui lembaga keuangan atau program pemerintah;
 6. melaksanakan penyusunan profil usaha potensial di bidang Perikanan dan Peternakan untuk mendukung peningkatan investasi;
 7. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka promosi dan realisasi investasi sektor Perikanan dan Peternakan;
 8. melaksanakan pendampingan pelaku usaha dalam penyusunan proposal investasi dan pemenuhan persyaratan administrasi serta teknis investasi;
 9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data pemasaran, permodalan, dan investasi sektor Perikanan dan Peternakan;
 10. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait pemasaran, permodalan dan investasi;
 11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Usaha dan Pengelolaan Hasil mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja Seksi;
2. menyusun kebijakan umum dan teknis di bidang usaha dan pengelolaan hasil;
3. melaksanakan fasilitasi pengembangan unit usaha skala kecil dan menengah di bidang Perikanan dan Peternakan;
4. melaksanakan pembinaan dan pendampingan penerapan teknologi pengolahan hasil Perikanan dan Peternakan;
5. melaksanakan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan mutu produk olahan hasil Perikanan dan Peternakan sesuai standar keamanan pangan;
6. melaksanakan fasilitasi sertifikasi produk olahan hasil Perikanan dan Peternakan, termasuk penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik);
7. melaksanakan identifikasi dan pengembangan potensi usaha berbasis hasil Perikanan dan Peternakan lokal;
8. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha antara pelaku usaha dengan mitra pasar, koperasi, atau BUM Kampung;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data usaha serta pengelolaan hasil Perikanan dan Peternakan;
10. memberikan saran kepada Kepala Bidang terkait usaha dan pengelolaan hasil;
11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 14

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.³

- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pejabat fungsional yang paling senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Tugas dan fungsi Dinas serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Dinas merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Dinas maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian
2. Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Ditetapkan di Burmeso

pada tanggal 3 November 2025

BUPATI MAMBERAMO RAYA
ttd.

ROBBY WILSON RUMANSARA

Diundangkan di Burmeso
pada tanggal 3 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd.

MANOGAR SIRAIT

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2025 NOMOR
45

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

Matius Iknatius Tiert
Pembina

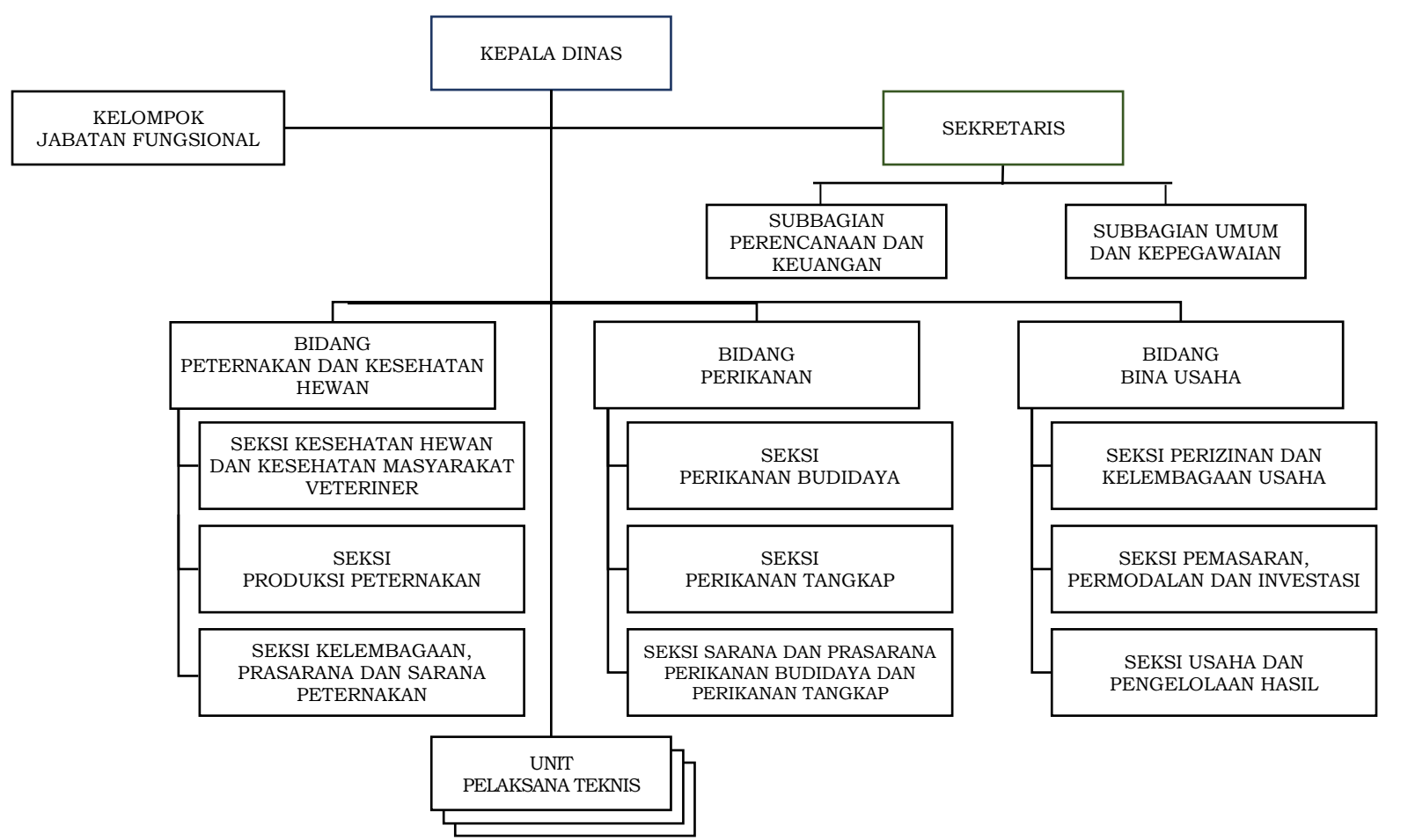
NIP 19750328 199712 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Papua;
2. Ketua DPRK Mamberamo Raya;
3. Kepala BP2KAD Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Inspektur Kabupaten Mamberamo Raya;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamberamo Raya;
6. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Mamberamo Raya;
7. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 45 TAHUN 2025
TANGGAL 3 NOVEMBER 202

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN



BUPATI MAMBERAMO RAYA,
ttd.
ROBBY WILSON RUMANSARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mamberamo Raya,

Matius Iknatius Tiert
Pembina
NIP 19750328 199712 1 001